BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memenuhi hidup tidak terlepas dari orang lain dan saling berinteraksi antara sesama atau bisa dikatakan dengan muamalah. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan manusia.¹

Seiring berkembangnya zaman, pendidikan di Indonesia telah berkembang pesat dan banyak kota-kota yang menjadi pusat pendidikan. Para pelajar yang menempuh pendidikan tidak hanya datang dari kota-kota pusat pendidikan, akan tetapi datang dari berbagai daerah. Hal ini, biasanya masyarakat yang bertempat tingal disekitar daerah pusat pendidikan banyak yang menyewakan tempat tinggal mereka dengan sementara, yang biasa disebut dengan kamar kos. Dalam penyewaan kamar kos ada beberapa sistem penyewaannya, ada yang perbulan, persemester, dan pertahun. Dalam hukum Islam juga diatur tata cara sewa menyewa atau biasa disebut dengan *ijarah*.

1

¹ Abdur Rahman Al-Ghazaly (dkk.), Figh Muamalat, Jakarta: Prnadamedia Group, 2015, hlm 3

Al-ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan sedangkan secara terminologi *ijarah* (sewa menyewa) adalah perpindahan kepemilikan manfaat suatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu kompensasi tertentu. Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka akad al-ijarah bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (upah sewa), yang tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewakan.²

Adapun hukum *ijarah* diperbolehkan dalam hukum Islam berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

Artinya:

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah melipatgandakan apa yang kamu kerjaan.

Transaksi sewa menyewa atau *ijarah* identik dengan jual beli, dalam sewa (*ijarah*) pemilik dibatasi dengan waktu. Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaskinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaskinya jasa.³

² Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, Hlm. 122

Nuansa (Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam), 2013, hlm. 349

³ Zainal Abidin, Akad Derivatif Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer, Vol 10 Nomor 2,

Menurut Imam asy-Syairazi asy-Syafi'i sebagaimana di kutip oleh Muhammad Arifin Badri, ia berkata "Akad sewa-menyewa sejatinya adalah jual beli, dengan demikian setiap orang yang dibenarkan untuk berjual beli maka ia pun boleh untuk sewa-menyewa." [At-Tanbih: 122]. Hanya saja yang diperjualbelikan ialah kegunaan barang dan bukan fisik barangnya.⁴

Adapun menurut Imam Malik dalam al-Muwaththa' mendefinisikan uang muka atau *'urbun*: ketika seorang lelaki membeli seorang budak atau menyewa hewan dan mengatakan kepada si penjual atau penyewa: "Saya memberimu satu dinar/dirham dengan syarat kalau saya mengambil barang yang dijual atau di sewa, berapa pun jumlah yang telah saya bayarkan kepadamu, terhitung sebagai bagian dari harga yang saya bayar, seandainya saya tidak jadi meneruskan transaski ini, maka kewajiban apapun dari pihakmu kepada saya".

Berdasarkan penjelasan Imam Malik tersebut dapat kita ketahui bahwa *'urbun* tidak hanya digunakan pada transaksi jual beli, namun dapat dilakukan juga pada transaksi sewa menyewa.⁵

Hakikat sewa menyewa adalah perjanjian yang di buat para pihak yang mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya manfaat dari sesuatu barang selama kurun tertentu yang ditentukan dengan harga tertentu pula. Sesuai dengan pasal 1548 KUHP sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

⁴ Muhammad Arifin Badri, Mengenal Akad Sewa Menyewa, April 07, 2012, Retrieved From Al Manhaj.or.id: https://al manhaj.or.id/3243-mengenal-akad-sewa-menyewa.html

⁵ Rizki Fahrizal, Panjar Dalam Aqad Sewa- Menyewa (Studi Kasus Pada Pembayaran Panjar dalam Sewa Menyewa Lapangan Futsal di Kota Banda Aceh), Skripi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun 2018

::repository.unisba.ac.id::

memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.⁶

Adapun *maslahah* secara bahasa adalah sama dengan *manfa'ah* baik dari bentuk katanya maupun maknanya. Dalam terminologi usul al-fiqh, *maslahah* diartikan segala sesuatu yang dapat mewujudkan kebaikan dan terhindarnya segala macam *madarrah* (bahaya) atau *mafsadah* (kerusakan) dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, ada atau tidaknya *maslahah* diukur dengan dua hal tersebut. Bila tercipta kebaikan berarti *maslahah*. Sebaiknya bila terjadi bahaya, ketimpangan, ketidakadilan dan sebagainya, berarti hal demikian itu disebut *mafsadah* (kerusakan) atau *madarrah* (bahaya).⁷

Namun dari pengamatan sementara, peneliti menemukan hal-hal yang timbul dari transaksi sewa menyewa yang ada di masyarakat saat ini. Peneliti menemukan sistem pembayaran kamar kos dengan menggunakan sistem 'urbun (uang muka) yang terdapat di kosan Tasaba Tamansari Kota Bandung.

Mengenai hal tersebut para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan dan ketidakbolehan jual beli atau sewa menyewa menggunakan sistem 'urbun (panjar). Mayoritas ahli fiqih berpendapat jual beli dengan uang

⁶ Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terj. R. Subekti dan R.

Tjitrosudibio, Jakarta: PT Balai Pustaka, hlm. 381

⁷ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekontruksi Hukum* Islam *Berbasis Interkoneksitas Maslahah*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, hlm. 36

muka adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah berdasarkan larangan nabi terhadap jual beli *'urbun* (panjar) yang berbunyi:

"Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata bahwa Nabi SAW melarang jual beli 'urban" (HR. Ahmad, Nasa'I, Abu Daud dan Hadits ini di riwayatkan juga oleh Imam Malik dalam Al-Muwatha').

Walaupun menurut para ulama hadits ini *dhoif* atau lemah, namun kelemahannya terletak pada *sanad* bukan *matannya*. Kelemahannya karena jalan periwayatannya kembali kepada orang *tsiqah* yang *mubham* (tidak disebut namanya).⁸

Hadist *dhaif* memiliki macam-macam yang sangat banyak, yang kesemuanya tidak bisa dihukumi untuk ditolak. Ada hadist *dhaif* yang bisa diamalkan, seperti hadist *dhaif* yang yang disebabkan terputusnya sanad, atau karena *majhul*(perawi yang tidak diketahui namanya), dan yang lain yang mana ke*dhaif*an hadist tersebut dikategorikan ringan. Adapun hadits untuk pengamalan hadist *dhaif* tersebut bisa diamalkan dalam hal *fadhoil* a'mal, mauidhoh, kisah dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan para muhadisin di atas.

Adapun hadits yang telah disebutkan di atas termasuk kedalam hadits dhaif majhul karena perawinya tidak diketahui namanya, akan tetapi dikategorikan ringan dan bisa diamalkan dalam hal fadhoil a'mal, mauidhoh. Dan ada hadist dhaif yang tidak bisa diamalkan, seperti hadist

⁸ Rizki Fahrizal, Panjar Dalam Aqad Sewa- Menyewa (Studi Kasus Pada Pembayaran Panjar dalam Sewa Menyewa Lapangan Futsal di Kota Banda Aceh), Skripi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun 2018

dhaif yang disebabkan adanya perawi yang banyak salah dan lupanya (munkar), atau adanya perawi yang dituduh berdusta (matruk), atau perawi yang pendusta (maudhu'). Mengamalkan hadist dhaif dalam fadhoil a'mal ini merupakan pendapat yang sudah disepakati para muhadisin dan fuqoha'. Jual beli 'urbun juga mengandung gharar, spekulasi, dan termasuk memakan harta orang lain jika penyewaan tersebut dibatalkan.

Adapun sistem pembayaran uang muka di kosan Tasaba Tamansari Bandung itu sendiri dilakukan dengan membayar sebagian uang diawal penyewaan sebagai tanda jadi menyewa, dan akan membayar sebagaian dikemudian. Jika penyewaan berlanjut maka uang muka yang telah di bayar diawal akan terhitung menjadi pembayaran sewa, namun jika tidak berlanjut dalam artian batal maka uang muka yang sudah dibayar diawal tidak kembali (hangus) atau menjadi pemilik kos seutuhnya, hal ini menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) dan ketidakadilan diantara salah satu pihak yaitu penyewa kamar kos.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis ingin mengadakan penelitian secara ilmiah dengan mengangkat topik permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi guna mencari jawaban alternatif yang dapat dijadikan pegangan, maka karya tulis ini penulis angkat dengan judul: "Analisis Teori *Maslahah* Terhadap Praktik *'urbun*

⁹ Muhammad Maulan Nur Kholis, *Hukum Mengamalkan Hadits Dhaif Dalam Fadhail A'mal: Studi Teoritis Dan Praktis*, Al-Tsiqoh: Islamic Economy and Da'wa Journal Volume 1(02), 20166, hl. 38-39

Rikza Maulan, Mengenal Jual Beli Urbun dan Hukum Praktik Jual Beli Urbun, Maret 17, 2015, Retrieved from Dakwatuna.com: https://www.dakwatuna.com/2015/03/17/65864/mengenal-jual-beli-urbun-dan-hukum-praktik-jual-beli-urbun/#axzz6F35zTdT7

dalam Sewa Menyewa Kamar Kos di Kosan Tasaba Tamansari Kota Bandung"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diambil permasalahan sebagai berikut :

- 1. Bagaimana konsep *maslahah*, *'urbun*, dan sewa menyewa dalam Islam?
- 2. Bagaimana pelaksanaan praktik *'urbun* dalam sewa menyewa kamar kos di kosan Tasaba Tamansari Kota Bandung?
- 3. Bagaimana analisis teori *maslahah* terhadap praktik *'urbun* dalam sewa menyewa kamar kos di kosan Tasaba Tamansari Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui konsep maslahah, 'urbun dan sewa menyewa dalam Islam
- 2. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik *'urbun* dan sewa menyewa kamar kos di kosan Tasaba Tamansari Kota Bandung
- Untuk mengetahui analisis teori maslahah terhadap praktik 'urbun dalam sewa menyewa kamar kos di kosan Tasaba Tamansari Kota Bandung

D. Manfaat Penelitian

 Hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur pandangan hukum Islam terhadap praktik 'urbun dalam sewa menyewa kamar kos pada kosan Tasaba Tamansari Kota Bandung 2. Hasil penelitian ini akan menambah wacana keilmuan di bidang muamalah.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan atau kesamaan topik penelitian,yaitu diantaranya sebagai berikut:

Nama Peneliti dan	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
Judul Penelitian	Penelitian		72	
Andri Yanto	Kualitatif	Dalam penelitian tersebut	Terletak pada	Terletak pada
Nugraha,		menyimpulkan bahwa status	permasalahan	permasalahan
Analisis Fikih		uang dalam perjanjian	yang diambil	uang muka
Muamalah		pesanan sepatu yang	yaitu tentang	
Terhadap Status		dibatalkan itu tidak sah dan	status uang	
Uang Muka Dalam		uang muka yang telah	muka dalam	
Perjanjian Pesanan	. –	dibayar harus diambil oleh	pesanan yang	
Sepatu yang	8	pihak pemesan sesuai	dibatalkan	
dibatalkan (Studi	14	dengan untung rugi yang	dengan	
Kasus di		dialami oleh penjual. Dan	menggunakan	
Himpunan		apabila pemesan	akad istishna.	
Pengrajin Sepatu		membatalkan karena adanya	Sedangkan	
		kecacatan maka seharusnya	penulis tentang	
		penjual mengganti barang	pelaksanaan	

Cibaduyut)		yang cacat karena dalam	praktik <i>'urbun</i>	
(2018) ¹¹		akad istishna sejak awal	dalam sewa	
		telah disebutkan kejelasan	menyewa.	
		barang yang akan dibuat		
		seperti ukuran, jenis dan		
	TAS	sebagainya.		
1.8			2	
Farhan Andris	Kualitatif	Hasil penelitian ini, peneliti	Terletak pada	Terletak pada
Fathurrohman,		menyimpulkan bahwa	pisau analisis	permasalahannya
Analisis Hukum		penerapan sewa menyewa	(Hukum Islam)	yaitu pada
Islam Terhadap		dengan uang muka terlebih	dan objek	pelaksanaan sewa
Pelaksanaan Sewa		dahulu dan jika konsumen	penelitiannya	menyewa
Menyewa di Mos		membatalkan maka akan	(kendaraan).	
Travel Bandung	_	menjadi milik penjual	Sedangkan	
$(2017)^{12}$	8	karena dalam praktek	penulis	
	TYL	sehari-hari di Mos Travel	berdasarkan teori	
		ini sudah menjadi kebiasaan	<i>maslahah</i> dan	
		atau tradisi agar pihak		

11 Andri Yanto Nugraha, *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Status Uang Muka Dalam Perjajnjian Pesanan Sepatu yang di Batalkan*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2018

¹² Farhan Andris Fathurrohman, *Analisis Hukum* Islam *Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa di Mos Travel Bandung*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2017


		momagahaan 41 dala 41 !1	obioleres Is	
		perusahaan tidak dirugikan.	objeknya kamar	
		Atau digunakan sebagai	kos.	
		ganti rugi (kompensasi) atas		
		biasa sewa dan kompensasi		
		waktu selama barang		
		tersebut tidak digunaan oleh		
	S	orang lain.		
Ulvi Adriani,	Kualitatif	Dalam penelitian ini,	Terletak pada	Terletak pada
Tinjauan Akad		peneliti menyimpulkan	permasalahannya	akad ijarah/sewa
Ijarah Menurut		bahwa menurut fikih	yaitu tentang hak	menyewa dan
Fikih Muamalah		muamalah terhadap	pengembalian	objek
Terhadap Hak		pengembalian uang	sisa uang	penelitiannya
Pengembalian Sisa		penyewa di panyingkiran	penyewa.	yaitu kamar kos.
Uang Penyewa		yaitu batalnya akad tersebut	Sedangkan	
Kamar Kos di		karena telah memenuhi	penulis pada	
Kawasan		ketentuan yang bisa	pelaksanaan	
Panyingkiran	٥	membatalkan akad ijarah	praktik <i>'urbun</i>	
Bandung (2018) ¹³	SA.	ʻala al-manafi, dan sisa	dalam sewa	
		uang harus sewa tersebut	menyewa.	
		harus dikembalikan oleh		
		pemilik sewa kost.		

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

¹³ Ulvi Adriani, Tinjauan Akad Ijarah Menurut Fikih Muamalah Terhadap Hak Pengembalian Sisa Uang Penyewa Kamar Kos di Kawasan Panyingkiran Bandung, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2018

F. Kerangka Teori

Penjabaran setiap teori yang mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan peta literature sebagai berikut:



Gambar 1.1 Peta Literatur

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dimana penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi yaitu penerapan praktik 'urbun dalam sewa menyewa kamar kos dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, dan

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 14

2. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian dikelompokan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi yang memiliki kompetensi sesuai objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang pelaksanaan praktik 'urbun dalam sewa menyewa kamar kos. Sumber data primer penelitian ini adalah pemilik kos dan penyewa kos.

b. Sumber data sekunder

Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu data yang telah dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain, seperti buku tentang ijarah, urbun dan maslahah, majalah, artikel atau karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian skripsi ini.

¹⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018, hlm. 8

3. Jenis Data

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulkan data berdasarkan buku-buku yang berkaitan dengan judul dan sumber data yang tertulis lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian ini dan dijadikan dasar perbandingan antara data yang penulis dapatkan dilapangan.

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung dilapangan. Adapun waktu penelitiannya adalah setelah melakukan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa metode yang lazim digunakan dalam penelitian. Teknik yang digunakan antara lain adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui tanya jawab lisan secara langsung (face to face) antara peneliti dengan informan.

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang pelaksaaan praktik *'urbun* (panjar) dimana

informasi diperoleh dari pemilik kamar kos Tasaba dan 3 orang penyewa kamar kos Tasaba.¹⁵

b. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data.

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi. Observasi juga berarti peneliti bersama partisipan. Jadi peneliti bukan hanya sekedar numpang lewat. Berada bersama akan membantu peneliti memperoleh banyak informasi yang tersembunyi dan mungkin tidak terungkap selama wawancara. ¹⁶Adapun peneliti melakukan observasi sebanyak 3 kali setelah melakukan wawancara terhadap pemilik kamar kos Tasaba.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa kwitansi pembayaran uang muka dan pelunasan sewa kamar kos. Dibandingkan dengan metode lain, metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila

¹⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm 129

¹⁶ Conny R. Semiawan dan J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010 hlm. 112

ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah.¹⁷

5. Teknik Pengolahan Data

a) Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting berdasarkan tema penelitian yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik 'urbun dalam sewa menyewa. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menurus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

b) Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi data. Dengan kata lain dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat naratif mengenai 'urbun dalam sewa menyewa.

¹⁷ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis*, Jakarta: Kencana, 2019 hlm. 100

c) Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsepkonsep dasar dalam penelitian tersebut.¹⁸

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan yuridis penelitian pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 19

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian tentang analisa teori maslahah terhadap prktik 'urbun dalam sewa menyewa kos di kosan Tasaba Tamansari Kota Bandung ini akan disajikan dalam tiga bagian yakni bagian awal, bagian isi dan bagian akhir

¹⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, hlm. 122-124

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian (jenis penelitian, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, pendekatan penelitian) dan sistematika penulisan.

Bab II: KONSEP TEORITIS TENTANG MASLAHAH, 'URBUN DAN SEWA MENYEWA

Bab ini berisi kajian yang berhubungan dengan teori pokok permasalahan, bagian ini membahas mengenai *maslahah*, *'urbun*, dan sewa menyewa yang meliputi pengertian sewa menyewa , hukum *Ijarah* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat akad *ijarah*, macam-macam *ijarah*, sifat akad *ijarah*, berakhirnya akad *ijarah* dan pengembalian barang sewaan, serta beberapa penjelasan yang terkait dengan konsep *maslahah* dan *'urbun*.

Bab III: PELAKSANAAN PRAKTIK 'URBUN DALAM SEWA MENYEWA KAMAR KOS DI KOSAN TASABA TAMANSARI KOTA BANDUNG

Bab ini membahas gambaran umum tentang pelaksanaan praktik *'urbun* dan sewa menyewa di kosan Tasaba Tamansari Kota Bandung yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan pelaksanaan praktik *'urbun* dalam sewa menyewa di kosan Tasaba Tamansari Kota Bandung

Bab IV: ANALISIS TEORI *MASLAHAH* TERHADAP PRAKTIK '*URBUN* DALAM SEWA MENYEWA KAMAR KOS DI KOSAN TASABA TAMANSARI KOTA BANDUNG

Bab ini membahas analisis praktik *'urbun* dalam sewa menyewa kos berdasarkan teori *maslahah* di kosan Tasaba Tamansari Kota Bandung

SPRUSTAKAR

Bab V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.